



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENETAPAN DAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI
OPERATOR SEKOLAH PADA SD NEGERI/SWASTA DAN SMP
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2017**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Pendataan Sertifikasi Guru dan Aneka Tunjangan serta pendataan lainnya pada SD Negeri/Swasta dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan operator sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan insentif bagi operator sekolah pada SD Negeri/Swasta dan SMP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pemberian Insentif bagi Operator Sekolah pada SD Negeri/Swasta dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 93);


12. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memberikan Insentif bagi Operator Sekolah pada SD Negeri/Swasta dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017, selanjutnya disebut operator sekolah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Operator Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Pendataan Sertifikasi Guru dan Aneka Tunjangan serta pendataan lainnya pada SD Negeri/Swasta dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA** : Kepada Operator Sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, diberikan insentif masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan dan dibayarkan per triwulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 13 Januari 2017
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DEPRI PONTOH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI
OPERATOR SEKOLAH PADA SD NEGERI/SWASTA
DAN SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA TAHUN 2017

DAFTAR NAMA OPERATOR SEKOLAH PADA SD NEGERI/SWASTA DAN
SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2017

NO	NAMA OPERATOR	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SUMIATI PONONGOA	SD NEGERI 1 BATULINTIK	HONORER
2	MUSRIONO HUKO	SD NEGERI 1 BUNONG	HONORER
3	ERLIYANTO MOKODENSEHO	SD NEGERI 1 KUHANGA	HONORER
4	PRATTWI PALOA	SD NEGERI 1 PIMPI	HONORER
5	SULAEMAN LABULANGO	SD NEGERI 1 TALAGA	HONORER
6	SAF'AT LABULANGO	SD NEGERI 1 VOA A	HONORER
7	SULASWINI PAKELO	SD NEGERI 2 BATULINTIK	HONORER
8	CHRISTMAS RITA TAKAHINDANGEN	SD NEGERI MOME	HONORER
9	SITI JULAIHA KADIR	SD NEGERI 1 GOYO	HONORER
10	OFAN DATUKRAMAT	SD NEGERI 1 IYOK	HONORER
11	WAHYU OLI	SD NEGERI 1 OLOT DUA	HONORER
12	ANDRI UMAR	SD NEGERI 1 OLOT INDUK	HONORER
13	ABDUL YAHYA TOLIU	SD NEGERI 1 SONUO	HONORER
14	WA ODE NASRAWATI,SE	SD NEGERI 1 TALAGA	HONORER
15	FERDI OLI	SD NEGERI 1 TALAGA TOMOAGU	HONORER
16	SINDALIATI PANEGORO	SD NEGERI 2 BOLANGITANG	HONORER
17	RIDWAN EGE	SD NEGERI 2 OLOT INDUK	HONORER
18	DEWIYANTI SUGEHA	SD NEGERI 2 SONUO	HONORER
19	IRMAWATI MAHYUN	SD NEGERI 1 BOLANG ITANG	HONORER
20	AL JUFRI DAGA	SD NEGERI PAKU	HONORER
21	VIVIN MOKOOLANG	SD NEGERI TOTE	HONORER
22	IKMALIA PAHU	SMP NEGERI 2 BOLANGITANG BARAT	HONORER
23	MOH. SALIM KADIR	SMP SATAP GOYO	HONORER
24	FERRA LAPASIANG	SD ADVENT BOHABAK	HONORER
25	IRFAN AWUMBAS	SD KRISTEN XII SUMBA	HONORER
26	JULAEHA TUNGGIL	SD NEGERI 1 BINJEITA	HONORER
27	SRIYUNI PAPUTUNGAN	SD NEGERI 1 BINJEITA 1	HONORER
28	FITRI SANGGILALUNG	SD NEGERI 1 BINJEITA 2	HONORER
29	INGSIH WAHAB	SD NEGERI 1 BINUANGA	HONORER
30	MEIMUN HUNOWU	SD NEGERI 1 BIONTONG	HONORER
31	SADAM TONGKINGOTO	SD NEGERI 1 BIONTONG 1	HONORER
32	JUFRI IMRAN	SD NEGERI 1 BOHABAK 1	HONORER
33	ARTITI INDAYANI MAMONTO	SD NEGERI 1 BOHABAK II	HONORER
34	INDRI RATUSMANGA	SD NEGERI 1 NUNUKA	HONORER
35	RAHMAWATI LAHILOTE	SD NEGERI 1 SALEO	HONORER
36	DEDY SUPRIATMAN	SD NEGERI 2 SALEO	HONORER
37	SITNAWATI PONAMON	SDN 1 BOHABAK 4	HONORER

NO	NAMA OPERATOR	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
38	RAHMAN MANDJURUNGI	SMP NEGERI 1 BOLANGITANG TIMUR	HONORER
39	AFANDI MAMONTO	SMP NEGERI 2 BOLAANGITANG TIMUR	HONORER
40	SRI PURWANTI	SD 1 BOROKO UTARA	HONORER
41	SATRIA ATILU, S.Pd	SD NEGERI 1 BIGO	HONORER
42	SISWATI LAMALAKA	SD NEGERI 1 BOROKO TIMUR	HONORER
43	SILVIA ALKATIRI	SD NEGERI 1 KUALA	HONORER
44	ISRAN ATILU	SD NEGERI 1 KUALA UTARA	HONORER
45	FIFI NOFI YANTI KAMARU	SD NEGERI 1 PONTAK	HONORER
46	MUHAMAD IRFAN MALAHIKA	SD NEGERI 2 BIGO	HONORER
47	FATMAWATY TOANI	SD NEGERI 2 BOROKO TIMUR	HONORER
48	ERLINA TONOTE	SD NEGERI 2 KUALA	HONORER
49	METARIYANI RIVAL	SD NEGERI 2 PONTAK	HONORER
50	JUANDI TONOTE	SD NEGERI 3 BOROKO TIMUR	HONORER
51	SULIANTI BOLOTA	SDN 1 BOROKO	HONORER
52	ALPUTRI DATUELA	SDN 1 INOMUNGA	HONORER
53	RIRIN LAUMA	SDN 1 KOMUS 2	HONORER
54	FERAWATI NAPU	SMP NEGERI 1 K AidIPANG	HONORER
55	FITRI ALKATIRI	SMP NEGERI 2 K AidIPANG	HONORER
56	FATMAWATY PULUHULAWA	SMP NEGERI 3 K AidIPANG	HONORER
57	CICI FITRI MONINGKA	SD 1 TUNTUNG TIMUR	HONORER
58	HUSEN M. DESEI	SD NEGERI 1 BATUBANTAYO	HONORER
59	RUDY HARTANTO	SD NEGERI 1 BUKO	HONORER
60	ARLAN PANIPI	SD NEGERI 1 BUSATO	HONORER
61	STIVAN SALEH	SD NEGERI 1 DENG	HONORER
62	WIWIN LAHILA, S.Pd	SD NEGERI 1 KAYUOGU	HONORER
63	AWALINA PATILIMA	SD NEGERI 1 TONTULOW	HONORER
64	INDRAWATI KATILI	SD NEGERI 1 TUNTUNG	HONORER
65	SRIWILAN PANTUKO, S.Pd.I	SD NEGERI 2 DALAPULI	HONORER
66	PARAMITA ELEN SUPU, S.Pd	SD NEGERI 2 TOMBULANG	HONORER
67	ROSDAWATI TALANGO	SD NEGERI 2 TONTULOW	HONORER
68	GLODIA MANGUDISANG	SDN 1 KOMUS 1	HONORER
69	SRI NOVITA PANDUNGO, S.Pd	SMP NEGERI 2 PINOGALUMAN	HONORER
70	INTAN VAN GOBEL	SMP NEGERI 1 SATU ATAP TONTULOW	HONORER
71	ISWANDI BINOLOMBANGAN, S.Pd	SD NEGERI 1 BUSISINGO	HONORER
72	RAHEL PANGENDAHENG	SD NEGERI 1 SAMPIRO	HONORER
73	DEDI KURNIAWAN PALOA	SD NEGERI 1 SANGKUB 2	HONORER
74	DWLJAYANTI WALANGITAN	SD / SMP NEGERI 1 SANGTOMBOLANG	HONORER
75	FARDJIA SANGEROKI	SD NEGERI 2 SANGKUB 1	HONORER
76	LISMAWATI SIMON	SDN / SMP 1 Satap Pangkusa	HONORER
77	RAHMAN Dg. MASIGA	SDN 1 TOMBOLANGO	HONORER

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DEPRI PONTO H